KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 377/SK/I1.C05/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SATUAN TUGAS AKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOLOGI
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN ITB,

Menimbang :
a. bahwa untuk menjamin kualitas pendidikan program Studi diperlukan evaluasi dan penilaian, yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
b. bahwa Akreditasi Program Studi Magister Teknik Geologi FITB ITB akan berakhir masa berlakunya pada bulan Desember 2020;
c. bahwa untuk mengusulkan akreditasi Program Studi Magister Teknik Geologi perlu dipersiapkan dokumen akreditasi program studi;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Akreditasi Program Studi Magister Teknik Geologi dan diterbitkan Keputusannya.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 374/SK/I1.A/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Satuan Tugas Akreditasi Program Studi Magister Teknik Geologi FITB-ITB dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah :
1. Prof. Ir. Benyamin Sapiie, Ph.D
2. Dr.Eng. Imam Achmad Sadisun, ST, MT
3. Dr. Ir. Dina Anggreni Sarsito, MT
4. Dr. Ir. Yan Rizal R., Dipl. Geol.

Ketua : Dr. I Gusti Bagus Eddy Sucipta, ST, MT

Anggota :
1. Ir. Nurcahyo Indro Basuki, MT, Ph.D.
2. Dr.Eng. Very Susanto, S.T., M.T.
3. Dr.Ir. Khoiril Anwar Maryunani, MT
4. Alfend Rudyawan, S.T., M.T., Ph.D.
5. Dr.rer.nat. Maria Sekar Proborukmi, S.T., M.Sc.
6. Mika Rizki Puspaningrum, S.Si., M.T. Ph.D

7. Dr. Astyka Pamumpuni, S.T.,M.T.
8. Nadila Novandaru, S.T., M.T
9. Maryam Rima Sari Suherna, S.M.
10. Muhammad Rusli, S.E.

KEDUA : Satuan Tugas Akreditasi Program Studi Magister Teknik Geologi, bertugas:

1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data Program Studi;
2. Mengumpulkan dan menyusun dokumen pendukung akreditasi;
3. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Evaluasi Diri (*Self-Evaluation*) serta memasukan data kuantitatif secara online ke laman BAN-PT;
4. Melakukan diskusi dan evaluasi secara berkala dengan staf pengajar Program Studi Magister Teknik Geologi dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB selama penyusunan dokumen akreditasi Program Studi Magister Teknik Geologi;
5. Melaporkan secara berkala kinerja dan hasil kerja Satgas kepada Dekan FITB.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB, dan anggaran lain yang sesuai dari pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada Tanggal : 13 Februari 2020
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB
Dekan,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG FAKULTAS ILMU KEBUMIAN DAN TEKNOLOGI

Prof. Ir. Benyamin Sapiie, Ph.D
NIP 196110161989031001

Tembusan:
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB;
3. Para Wakil Dekan FITB;
4. Ketua Program Studi Magister/Doktor Teknik Geologi FITB;
5. Masing-masing yang bersangkutan.